

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1985

No. 8

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 1984

TENTANG :

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera membentuk Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 dan pasal 13 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6/Dp.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenagakerja;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah;

- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I;
- 8.Peraturan Daerah Nomor 6/Dp.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan Swasta di Jawa Barat;
- 10.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/DP/DPRD/75 tentang Tata cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Dinas" adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah Kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
- h."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

(2) Cabang Dinas Perburuhan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah :

1. Cabang Dinas di Serang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang.
2. Cabang Dinas Pandeglang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang.
3. Cabang Dinas di Rangkasbitung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.
4. Cabang Dinas di Tangerang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
5. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
6. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi.
7. Cabang Dinas di Cianjur dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
8. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
9. Cabang Dinas di Indramayu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
10. Cabang Dinas di Kuningan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan.
11. Cabang Dinas di Majalengka dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
12. Cabang Dinas di Purwakarta dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.
13. Cabang Dinas di Bekasi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
14. Cabang Dinas di Karawang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
15. Cabang Dinas di Subang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
16. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
17. Cabang Dinas di Sumedang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
18. Cabang Dinas di Garut dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
19. Cabang Dinas di Tasikmalaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
20. Cabang Dinas di Ciamis dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten

Daerah Tingkat II Ciamis.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas dalam Bidang Perburuhan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- (1) melaksanakan tugas dinas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 6

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
- d. Seksi Kesejahteraan Buruh;
- e. Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Pembinaan Kerja kepada Penganggur.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Cabang Dinas
Pasal 8

Cabang Dinas sebagai unsur pelaksana Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 1. Membantu Kepala Dinas dalam penentuan kebijaksanaan menurut bidang tugas dalam ruang lingkup wilayah kerja Cabang Dinas;
 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;
 3. Merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan Dinas di wilayah kerja Cabang Dinas;
 5. Mengadakan kerja sama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugas Dinas.
- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 1. Tata Kepegawaian;
 2. Tata Keuangan;
 3. Tata Materiil;
 4. Tata Perkantoran.

Bagian Keempat
Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas
Paragraf 1
Kepala Cabang Dinas
Pasal 9

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang ada di wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;
- c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai

- situasi perburuhan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
 - e. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - f. Mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan di lingkungan Cabang Dinas;
 - h. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan cabang Dinas;
 - i. Menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh :
- a. Sub Bagian tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - c. Seksi Kesejahteraan Buruh;
 - d. Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Pembinaan Kerja kepada Penganggur.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- c. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;
- d. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pengembangannya;
- e. menyiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Cabang Dinas;
- f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Cabang Dinas, untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3
Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Pasal 11

Seksi Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan semua kegiatan perencanaan dan pengembangan di lingkungan Cabang Dinas;
- b. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk penyusunan rencana teknis tahunan Cabang Dinas;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data ketenagakerjaan untuk bahan pertimbangan/kebijaksanaan Kepala Cabang Dinas;
- d. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas pekerjaan unsur pelaksana yang berada di bawahnya dan usaha-usaha untuk pengembangannya;
- e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas, menurut lingkup/bidang tugasnya;
- f. mengadakan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Kesejahteraan Buruh
Pasal 12

Seksi Kesejahteraan Buruh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan terhadap buruh-buruh pada perusahaan-perusahaan swasta yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;
- c. mengadakan monitoring tentang pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan Buruh, keadaan lingkungan kerja, kondisi kerja, dan keselamatan kerja buruh-buruh pada perusahaan-perusahaan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menghimpun laporan-laporan/pengadaan buruh untuk dijadikan data sebagai bahan penyusunan laporan guna bahan pertimbangan lebih lanjut;
- e. mengadakan koordinasi dan atau kerjasama dengan semua unsur organisasi lainnya di lingkungan Cabang Dinas dalam rangka penyelenggaraan tugasnya;
- f. melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis dalam hal pengawasan tugas pekerjaan unsur pelaksanaan yang berada di bawahnya;
- g. memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Pembinaan
Kerja Kepada Penganggur
Pasal 13

Seksi Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Pembinaan Kerja kepada Penganggur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. menyiapkan dan menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan

- (Latihan Kerja Keliling/LKK) serta usaha-usaha penyalurannya;
- c. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada penganggur;
 - d. menyiapkan dan menyelenggarakan pemberian kerja darurat kepada penganggur;
 - e. menyiapkan dan menyelenggarakan pemberian kerja darurat istimewa kepada penganggur;
 - f. menyiapkan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi penganggur;
 - g. menyediakan sarana fasilitas kesejahteraan bagi penganggur;
 - h. memberikan saran dan atau bahan pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas menurut bidang tugasnya;
 - i. mengadakan koordinasi dan atau kerjasama dengan semua unsur organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan tugasnya;
 - j. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang tugasnya untuk bahan pertimbangan Kepala Cabang Dinas;
 - k. melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis dalam hal pengawasan tugas kerja unsur pelaksana yang berada dibawahnya.

BAB IV
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh para Kepala Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Cabang Dinas perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan semua Instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Cabang Dinas perlu mengadakan hubungan kerja dengan semua Instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembuatan laporan menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Kepala Dinas di bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan serta pedoman pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang kepegawaian diwajibkan untuk :
 - a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 4 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 14 Januari tahun 1985 Nomor 061.132.043, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 21 Januari Tahun 1985 Nomor 8 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 1984
TENTANG :
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PERBURUHAN

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, khususnya di bidang Ketenagakerjaan/Perburuhan termasuk kesejahteraan penganggur, sangat diperlukan adanya penyelenggaraan bimbingan, pembinaan, perbaikan dan peningkatan keterampilan serta kesejahteraan buruh dan penganggur. Oleh karena itu perlu ditetapkan Pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan apabila di pandang perlu, misalnya pada kota Administratif. Pengaturan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/DP.040/PD/1978 yang pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 274 tahun 1982.
2. Dengan Peraturan Daerah ini kepada Cabang Dinas Perburuhan sebagai unsur pelaksana Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, telah diberikan landasan hukum yang lebih mantap sekaligus landasan operasional yang berdayaguna dan berhasilguna. Dengan demikian maka penyelenggaraan urusan perburuhan, kesejahteraan buruh dan penganggur/pencari kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dan harus lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan tujuan pembangunan dan kemajuan teknologi yang kian berkembang dengan segala dampaknya.
3. Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya, khususnya di bidang Ketenagakerjaan/Perburuhan dimana masalah perluasan kesempatan kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok di semua sektor, sejalan dengan makin meningkatnya perkembangan dan pembangunan industri di Jawa Barat, selain peningkatan hasil produksi, juga harus dapat dicapai pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sehubungan dengan hal itu maka partisipasi tenaga kerja/buruh di dalam proses produksi, perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh terutama yang menyangkut kesejahteraan yang akan didapat menggerakkan/memantapkan gairah kerja, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha. Sesuai dengan fungsinya maka Dinas Perburuhan dengan perangkatnya di Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan kesejahteraan buruh, pendidikan ketarampilan buruh, mengusahakan lapangan kerja bagi para pencari kerja dengan jalan antara lain memberikan keterampilan yang akan merupakan modal bagi yang bersangkutan untuk mampu bekerja dengan berwiraswasta, bekerjasama dengan Instansi/Lembaga lain yang memiliki

kegiatan sejenis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/d Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Perumusan mengenai tugas pokok Cabang Dinas cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang Perburuhan.

Pasal 5

Sama halnya dengan tugas pokok Cabang Dinas, maka perumusan dari pada fungsi cabang Dinas penulisannya cukup dengan rumusan yang singkat, padat dan jelas sebab penjelasannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tatakerja daripada komponen-komponen Cabang Dinas selanjutnya.

Pasal 6 s/d Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan perencanaan dan pengembangan dalam pasal ini adalah kegiatan pelaksanaan program Dinas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah disertai usaha-usaha pengembangan atas sesuatu cara yang ternyata positif telah dilakukan oleh sesuatu perusahaan untuk kemudian diteladani oleh perusahaan lainnya, misalnya dalam hal usaha peningkatan ketarampilan buruh yang diselenggarakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 12

Dengan rumusan mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan buruh dan sejenisnya dalam pasal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya positif dari Dinas untuk selalu mengikuti perkembangan sejauhmana materi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3/DP.040/PD/1978 tentang Fasilitas Kesejahteraan Buruh dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan.

Fasilitas Kesejahteraan Buruh yang wajib diselenggarakan oleh perusahaan meliputi penyelenggaraan dan mengenai sarana :

- a. Kesejahteraan Buruh dan Keluarga;
- b. Peribadatan;
- c. Pendidikan;
- d. Angkutan;
- e. Penitipan Bayi/Anak-anak;
- f. Olah Raga;
- g. Balai Pertemuan/Balai Buruh;
- h. Kantin;
- i. Hiburan/Kesenian Buruh;
- j. Balai Istirahat;
- k. Asmara/Perumahan Buruh;
- l. Koperasi dan Usaha-usaha lain yang menyangkut kesejahteraan Sosial Buruh.

Disamping itu masalah-masalah lingkungan kerja, kondisi kerja dan keselamatan kerja merupakan bidang garapan Dinas Perburuahan dengan cara antara lain mengumpulkan data guna kepada Lembaga-lembaga Tripartit, dalam rangka menunjang Instansi Pusat Depnaker.

Adapun pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada perusahaan-perusahaan swasta di Jawa Barat telah diatur dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 810/Ks.441/HUK/SK/1979.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Kesejahteraan Penganggur adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1958 yaitu usaha-usaha Kesejahteraan Penganggur adalah :

- a. Memberikan bantuan-bantuan sosial kepada kaum penganggur untuk meringankan beban kehidupan mereka.
- b. Lain-lain usaha kesejahteraan Penganggur untuk memelihara kemampuan bekerja dengan jalan menyelenggarakan keolahragaan, kesenian, hiburan, pemberantasan buta huruf dan pendidikan keterampilan bagi kaum penganggur serta mengusahakan lapangan/kesempatan kerja untuk menyalurkannya.

Pasal 14

Kepala Cabang Dinas Perburuahan dalam menyelenggarakan perburuhandiwilayah kerjanya, senantiasa melakukan hubungan kerjasama fungsional yang harmonis, serasi dan terpadu dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya, terutama dalam hal penyampaian laporan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16

Mengenai pengertian "Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya" akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam apa saja dapat dikatakan Kepala Cabang Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 17 s/d Pasal 19
Cukup Jelas